



**Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Perubahan Sosial
(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)**

Uswatul Khasanah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: uswatulkhasanah28@gmail.com

Agus Purnomo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: purnomo@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
20 April 2022	12 Juli 2022	8 Agustus 2022	10 Oktober 2022

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on the social sector. One of the minor institutions in the social system affected is the family, namely the occurrence of underage marriages. Based on data released by the Religious Courts Agency, child marriage has tripled. In 2019 there were 23,126 cases, and in 2020 it increased to 64,211 points. This increase in underage marriage also occurred in Ponorogo Regency. Based on data from the Ponorogo Regency PA, in 2019, there were 97 cases, and in 2020 it increased to 235 patients. From exposure to these facts, this study aims to analyze the impact of social changes due to the Covid-19 pandemic on the increase in underage marriage in Ponorogo Regency, examine the form of social processes due to the Covid-19 pandemic to the rise in underage marriage in Ponorogo Regency, and analyze the role of agents of social change in the increase of underage marriage due to the Covid-19 pandemic in Ponorogo Regency. This research includes field research with qualitative methods and a sociological approach. The results of this study can be concluded that there are social changes due to the Covid-19 pandemic, which impact increasing underage marriage in Ponorogo Regency, which includes three aspects, namely structure, family function, and environment. Second, the form of the social process of change above is social development. Third, there is a change in the role of the community as agents of social change due to the Covid-19 pandemic, which has an impact on increasing underage marriages.

Keywords: *Pandemic; social change; underage marriage.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor sosial. Salah satu lembaga terkecil dalam sistem sosial yang ikut terdampak adalah keluarga, yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama, fenomena perkawinan anak melonjak tiga kali lipat. Pada tahun 2019 ada 23.126 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.211 kasus. Peningkatan perkawinan di bawah umur ini juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data dari PA Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2019 terdapat 97 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 235 kasus. Dari paparan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, menganalisis bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, dan menganalisis peran agen perubahan sosial dalam terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, terjadi perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo yaitu meliputi tiga aspek yaitu struktur, fungsi keluarga, dan lingkungan. Kedua, bentuk proses sosial dari perubahan di atas adalah perkembangan sosial. Ketiga, terjadi perubahan peran masyarakat sebagai agen perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur.

Kata kunci: *Pandemi; perkawinan di bawah umur; perubahan sosial.*

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, menjadi awal mula terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*). Covid-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok, Wuhan.¹ Di Indonesia

¹ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (1 Juli 2020): 705.

sendiri kasus pertama infeksi Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Selama tahun 2020 jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 743.198 kasus.² . Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah berdiam diri di rumah, pembatasan sosial maupun pembatasan fisik, menggunakan alat pelindung diri serta menjaga kebersihan diri, bekerja dan belajar di rumah, larangan berkerumun, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberlakuan kebijakan *new normal*,³ serta kebijakan-kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lahirnya kebijakan-kebijakan akibat Pandemi Covid-19 tersebut membawa dampak yang tidak sedikit. Banyak sektor yang terdampak dari pandemi ini, di antaranya adalah sektor kesehatan⁴, sektor ekonomi⁵, sektor pendidikan⁶, dan sektor sosial.

Tak kalah penting, kebijakan akibat pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor sosial. Salah satu lembaga terkecil dalam sistem sosial yang ikut terdampak adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu sebelum akhirnya menjadi anggota masyarakat. Ada dua aspek dalam sebuah keluarga yaitu aspek biologis serta aspek sosial.⁷ Pada aspek sosial, dampak yang dirasakan oleh keluarga salah satunya adalah terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di

² "UPDATE: Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 Di Indonesia," accessed October 18, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16073851/update-bertambah-8074-kini-ada-743198-kasus-covid-19-di-indonesia>.

³ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Journal Publicuho* 3, no. 2 (3 Juli 2020): 271.

⁴ Pada sektor kesehatan, dampak langsung pandemi Covid-19 ini yaitu banyaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 serta tingginya kematian yang disebabkan oleh Covid-19. Sumber: Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17, no. 1 (30 Juni 2021): 20. Selain itu, kesehatan mental orang tua dan anak juga ikut terdampak. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan perilaku, emosi dan psikologis. Sumber: Yafi Sabila Rosyad dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan* 17, no. 1 (28 Juni 2021): 44.

⁵ Pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga berdampak pada sektor ekonomi yaitu terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja), penurunan impor, terjadinya peningkatan harga, serta kerugian pada sektor pariwisata. Sumber: Fakhru Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (8 September 2020): 384.

⁶ Pada sektor pendidikan, pembelajaran selama pandemi Covid-19 dilakukan secara daring. Pembelajaran daring berdampak pada terhambatnya bahkan terhentinya proses pembelajaran terutama bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses internet serta keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Sumber: Felia Siska dan Reindy Rudagi, "Analisis Ketimpangan Pendidikan pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (27 Juni 2021): 3.

⁷ Nanang martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 234-235.

bawah umur mengalami peningkatan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) fenomena perkawinan anak melonjak hingga tiga kali lipat.⁸ Pada tahun 2019 tercatat ada 23.126 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat tajam dengan angka 64.211 kasus.⁹ Peningkatan perkawinan di bawah umur ini juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, di mana pada tahun 2019 tercatat 97 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 235 kasus.¹⁰

Dampak-dampak di atas merupakan bagian dari pandemi Covid-19 yang telah dikemas dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 ini memaksa masyarakat untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah cara masyarakat bersikap dan berperilaku di lingkungannya.¹¹ Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.¹²

Penelitian tentang peningkatan perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Khoirudin,¹³ Andiana,¹⁴ Bagus,¹⁵

⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sonny dkk. lonjakan angka dispensasi kawin terjadi semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang mengubah batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan. Sumber: Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Djurnal* 3, no. 2 (June 2020): 220. Selain itu, Maulida juga menyatakan bahwa pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada dispensasi kawin, yaitu peningkatan permohonan yang sangat signifikan di Pengadilan Agama Purbalingga. Sumber: Maulida Afiya Sofa, "Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)," *Jurnal Khuluqiyah* 4, no. 1 (2022): 50.

⁹ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19," *Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia*, 2021, 3.

¹⁰ "SIPP," accessed October 18, 2021, http://sipp.pa-ponorogo.go.id/list_perkara/search.

¹¹ Boedi Priantoro, "Dampak Covid-19 pada Perubahan Sosial Masyarakat," *Jurnal Kocenin*, no. 1 (2020): 114.

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

¹³ Khoirudin, "Perkawinan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Signifikan Humaniora*, 2, no. 3 (2021): 4.

¹⁴ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *INFO Singkat* 13, no. 4 (2021): 13.

¹⁵ Bagus Nugraha Adin Saputra dkk., "Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19," dalam *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta*, vol. 1, 2021, 117.

dan Luayyin¹⁶ yang berfokus pada faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Subekti berfokus pada perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Terakhir, penelitian oleh Suryanto, yang berfokus pada peran KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19.

Dari keenam penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berbeda. Perbedaan ini terlihat dari fokus penelitian yaitu peningkatan perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 perspektif perubahan sosial dengan studi kasus di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan sosial dan bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo. Serta untuk menganalisis peran agen perubahan sosial dalam terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan teribat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.¹⁷ Dalam hal ini fenomena yang diteliti adalah peningkatan angka perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi, di mana objek dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Ponorogo. Secara lebih spesifik adalah Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun, Desa Bondrang Kecamatan Sawoo, dan Desa Keniten Kecamatan Ponorogo. Dalam hal ini, objek penelitian tersebut peneliti lihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di

¹⁶ Reza Hilmy Luayyin, "Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 (2021): 76.

¹⁷ James A. Black and Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 328.

dalam masyarakat.¹⁸ Selanjutnya, dilakukan penelaahan oleh peneliti dari sudut dinamikanya yaitu perubahan sosial. Secara spesifik, perubahan sosial yang peneliti gunakan adalah perubahan sosial perspektif Piotr Sztompka.

Perubahan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Berdampak pada Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ponorogo

Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Dapat dikatakan bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.¹⁹

Berdasarkan gagasan Sztompka tersebut, peneliti akan menganalisis adanya keadaan yang berbeda karena terjadinya sebuah perubahan. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang berbeda. Perbedaan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Terjadinya perubahan pada waktu yang berbeda tersebut berlangsung dalam sebuah sistem sosial yaitu masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil *research* yang peneliti lakukan, beberapa hal yang mengalami perubahan di antaranya:

1. Perubahan Struktur

Istilah pembatasan guna mencegah penularan Covid-19 mengalami beberapa kali perubahan di antaranya PSBB yang diterapkan mulai 7 April 2020, PSBB Transisi yang diterapkan mulai 12 Oktober 2020, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang diterapkan pada 26 Januari 2021, PPKM Mikro yang diterapkan mulai 9 Februari 2021, PPKM Darurat yang diterapkan mulai 2 Juli 2021, hingga PPKM 4 level yang mulai diterapkan 26 Juli.²⁰

PPKM 4 Level tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Salah satu aturan tentang PPKM tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 yang berisi tentang perpanjangan PPKM di Jawa Bali yang mulai berlaku 8 Februari 2022. PPKM

¹⁸ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep Dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 17.

¹⁹ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan, 3.

²⁰ Novita Maulida Ikmal and Machdian Noor, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2021): 159-60.

diberlakukan sesuai dengan level yang telah ditentukan dalam instruksi menteri dalam negeri tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, level PPKM ada empat yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Minimnya aktivitas ini menjadikan TY leluasa dalam bergaul di lingkungan sekitarnya. Pergaulan yang tidak diimbangi dengan nilai dan norma tersebut berakhir pada perkawinan anak di bawah umur karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada teman perempuannya.

2. Perubahan Fungsi

Berdasarkan hasil *research* yang peneliti lakukan terjadi selama pandemi Covid-19, tidak hanya perubahan struktur saja yang terjadi, tetapi juga terjadi perubahan dalam fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang mengalami perubahan selama masa pandemi Covid-19, di antaranya:

- a. Fungsi reproduksi
- b. Fungsi psikologi
- c. Fungsi sosiologis
- d. Fungsi ekonomi
- e. Fungsi pendidikan

3. Perubahan Lingkungan

Lingkungan menurut teori perubahan sosial terdiri dari dua macam yaitu lingkungan alam dan lingkungan kesadaran.²¹

Konsep kesadaran sosial mempunyai dua keutamaan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu hak dan kewajiban seorang pribadi manusia sosial.²² Perubahan pada kesadaran sosial selama masa pandemi Covid-19 terlihat dari yang mulanya TY bersekolah menjadi tidak lagi minat bersekolah. Selain TY, RV pun juga mengalami hal serupa. RV tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena hilangnya minat belajar. Hilangnya minat belajar ini bukanlah tanpa sebab, RV dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarganya setelah ayahnya meninggal. Berbeda latar belakang dari TY dan RV, kesadaran sosial XX juga mengalami perubahan. Perubahan ini terlihat dari nilai dan norma yang

²¹ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan, 244-45.

²² Erniwati La Abute, "Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 2 (2019): 188.

dilanggarnya, di mana XX menyalahgunakan gawai yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajarnya.

Bentuk Proses Sosial Akibat Pandemi Covid-19 pada Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ponorogo

Menurut Sztompka, perubahan sosial terjadi sangatlah kompleks. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memahami perubahan sosial yang kompleks ini adalah dengan menggunakan tipologi proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat jika orang perorangan dan beberapa kelompok manusia saling berjumpa dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi jika ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.²³

Bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Ponorogo termasuk dalam perkembangan sosial. Perkembangan sosial menggambarkan proses perkembangan potensi yang ada dalam suatu sistem sosial. Jalannya perkembangan sosial atau perubahan sosial dapat diilustrasikan sebagai proses garis lurus (linear). Arah dari proses linear ini dapat berupa kemajuan ataupun kemunduruan.²⁴

Adanya kebijakan pembatasan dalam interaksi, direspon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan kebijakan belajar mengajar yang semula bertatap muka secara langsung diubah dengan sistem dalam jaringan (daring).²⁵ Pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring dari rumah masing-masing ini bertujuan guna mencegah serta memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Adapun media yang digunakan dalam sistem pembelajaran daring diantaranya yaitu dengan media cetak (modul) serta non

²³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 165.

²⁴ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan*, 7.

²⁵ Matdlo Slahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan," *Jurnal Kajian Ilmiah*, no. 1 (July 2020): 2.

cetak (audio/video), komputer/internet, gawai, siaran radio dan televisi.²⁶ Dengan media di atas, pembelajaran dapat dilakukan diberbagai *platform* seperti *zoom*, *whatsapp grup*, *youtube*, *google classroom*, *e-learning*. Berbagai *platform* tersebut dapat dimanfaatkan guna mengefektifkan proses pembelajaran dengan sistem daring.²⁷

Dalam karakteristik pertama dari perkembangan sosial disebutkan bahwa suatu keadaan sistem tertentu tidak akan terulang kembali. Sistem pembelajaran secara luring yang diterapkan sebelum pandemi Covid-19 tidak akan terulang kembali selayaknya sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini karena telah terjadi perubahan sistem dari sebelum pandemi Covid-19 menuju pandemi Covid-19.

Karakteristik perkembangan sosial yang kedua yakni keadaan sistem pada waktu berikutnya menggambarkan tingkat lebih tinggi dari semula.²⁸ Sistem pembelajaran secara daring yang telah diterapkan pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak pada beberapa sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor sosial. Keluarga yang menjadi unit terkecil dalam sistem sosial merupakan salah satu bagian dari sektor sosial yang terdampak. Adapun dampaknya yaitu terjadinya peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-19. Berikut data yang peneliti peroleh dari PA Kabupaten Ponorogo:

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Kawin

Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin		
Sebelum Pandemi Covid-19	Selama Pandemi Covid-19	
2019	2020	2021
97	235	237

²⁶ Syarifuddin, St Aisyah, and Yuli Triana, "Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tatap Muka Usai Belajar Online Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Edukatif* 4, no. 1 (2022): 279.

²⁷ Lely Suryani et al., "Analisis Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Masa New Normal," *Jurnal Obsesi* 6, no. 3 (2022): 2235.

²⁸ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan*, 7.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa ada peningkatan angka perkawinan anak pada tahun 2020 - 2021. Kedua tahun tersebut merupakan tahun di mana terjadinya pandemi Covid-19.

Terjadinya peningkatan perkawinan anak di bawah umur tersebut merupakan sebuah proses kemunduran. Peneliti menyebut hal ini sebagai proses kemunduran bukanlah tanpa sebab. Salah satu sebab yang paling utama adalah karena praktik perkawinan anak di bawah umur sudah seharusnya dicegah. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilakukan karena banyaknya dampak yang ditimbulkannya.

Perubahan sistem selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Semula para penjual dan pembeli harus bertemu langsung untuk melakukan aktivitas jual beli, namun selama pandemi Covid-19 berlangsung sistem jual beli berubah secara online. Sistem jual beli yang dilakukan secara online tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19. Perubahan sistem tersebut membuat banyak toko melakukan pengurangan karyawan. Salah satu toko yang melakukan pengurangan karyawan adalah toko di mana RV bekerja. Akibat pengurangan karyawan, ekonomi keluarga RV menjadi tidak stabil. RV berusaha untuk berjualan secara online, meskipun penghasilannya tidak menentu. RV yang merupakan tulang punggung keluarga tidak bisa hanya diam. RV memutuskan untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Selama bekerja RV bertemu dengan teman laki-lakinya. Temannya tersebut sering berkunjung ke rumah RV. Hal ini membuat tetangga merasa risih, dan menyarankan untuk menikah. Saran dari tetangganya, direspon oleh orang tua RV. Orang tua RV juga merasa khawatir akan pergaulan anaknya. Selain karena kekhawatiran akan pergaulan anaknya, alasan ekonomi menjadi alasan terkuat atas perkawinan yang dilakukan oleh RV. Keluarga RV berharap dari perkawinan yang dilakukan oleh anaknya, beban ekonomi keluarga menjadi semakin ringan. Terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh RV tersebut juga mencerminkan akan kesadaran hak dan kewajiban dalam aspek pendidikan yang kurang.

Peran Agen Perubahan Sosial dalam Terjadinya Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo

Akibat pandemi Covid-19 terjadi perubahan sosial pada masyarakat Kabupaten Ponorogo. Namun, perubahan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo selama masa pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah kemunduran. Peneliti menyebut sebagai sebuah perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran karena selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil *research* di PA Kabupaten Ponorogo diperoleh data, pada tahun 2019 terdapat 97 anak di bawah umur yang melakukan perkawinan. Pada tahun berikutnya, terdapat 235 anak di bawah umur yang melakukan perkawinan. Tahun 2020 menjadi awal penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Ponorogo akibat pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan perkawinan anak di bawah umur. Dalam fenomena peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari peran agen perubahan. Dalam gagasan perubahan sosial yang dikemukakan oleh Sztompka, agen perubahan sosial menjadi salah satu bagian dari pembahasannya. Agen merupakan orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan dampak.²⁹ Agen perubahan adalah setiap orang yang ikut terlibat dalam proses perubahan pada suatu masyarakat.³⁰ Agen perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keluarga dari anak di bawah umur yang melakukan perkawinan, modin selaku pemerintah desa, dan kepala KUA selaku pimpinan KUA kecamatan. Adapun yang menjadi motor penggerak perubahan di sini adalah kekuatan agen individual dan kolektif.³¹

Selama masa pandemi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Baosan Kidul melalui media sosial. Penggunaan media sosial sebagai tempat melakukan sosialisasi menjadi alternatif guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 karena pengumpulan masa. Media sosial yang digunakan berupa *whatsapp*.

²⁹ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan, 211-12.

³⁰ Andry Andry, "Peran Agen Perubahan Pada Masyarakat Tradisional Untuk Diversifikasi Produk Mandau Sebagai Bentuk Perubahan Sosial," *Jurnal Rekarupa* 4, no. 1 (2016): 1574.

³¹ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan, 219.

Sosialisasi yang dilakukan melalui *whatsapp* ini dilakukan secara bertahap, di mana dari pemerintah desa akan menyampaikan ke grup kepala dusun, dan dari masing-masing kepala dusun akan menyampaikannya ke ketua RT. Selanjutnya, sosialisasi yang telah diterima oleh ketua RT disampaikan kepada warga RT tersebut.

Adanya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di desa tersebut menjadi fakta bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui sosialisasi tidak efektif. Peneliti menyebut tidak efektif karena selama masa pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan dengan media sosial. Penggunaan media sosial tersebut membutuhkan koneksi internet, sementara kondisi sinyal di Desa Baosan Kidul sangat lemah. Dengan demikian, peran pihak desa dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-19 dinilai belum berhasil.

Kedua, sadar akan terjadinya lonjakan angka perkawinan anak di desanya, pemerintah Desa Bondrang melakukan beberapa upaya dalam menghadapi fenomena tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bondrang, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu sosialisasi dan pengarahan akan pentingnya menghindari perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam forum keagamaan yang dilakukan di lingkungan sekitar. Pada masa pandemi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah desa. Selain penyelesaian melalui sosialisasi, pemerintah desa juga melakukan penolakan apabila ada warganya yang mengajukan untuk melakukan perkawinan namun masih di bawah umur. Akan tetapi pemerintah desa juga mempertimbangkan akan terjadinya pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Terakhir, pemerintah Desa Keniten juga melakukan upaya guna mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur di desanya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa di antaranya adalah sosialisasi. Pemerintah desa memberikan sosialisasi terkait dengan batas usia perkawinan untuk persyaratan menikah. Selain itu, pemerintah desa bekerjasama dengan pihak puskesmas melalui bidan desa. Bidan desa memberikan sosialisasikan akan dampak yang ditimbulkan jika terjadi perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi tersebut menekankan pada hak anak berupa kesehatan. Selama masa pandemi Covid-19, sosialisasi tersebut dilakukan

secara terbatas, guna mencegah penyebaran covid-19. Sosialisasi dilakukan dalam forum posyandu, pertemuan kader, pertemuan ibu-ibu PKK.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selama masa pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan secara terbatas. Terbatasnya sosialisasi ini juga mempengaruhi jumlah masyarakat yang mengetahui materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang hanya dilakukan dalam forum posyandu, pertemuan kader, dan pertemuan ibu-ibu PKK, menjadikan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan sosialisasi, sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak menerima sosialisasi tersebut. Dengan demikian, perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 terjadi.

Berikut upaya yang dilakukan guna menghadapi peningkatan perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh ketiga KUA di Kabupaten Ponorogo.

Pertama, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngrayun yaitu dengan sosialisasi pada setiap masyarakat yang datang ke KUA. Pihak KUA tidak melakukan sosialisasi dari desa ke desa. Adapun informasi yang diberikan dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai batas usia diperbolehkannya menikah. Melihat fakta adanya lonjakan angka perkawinan anak di Kecamatan Ngrayun menjadi bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tersebut belum berhasil.

Kedua, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sawoo berupa sosialisasi. Pihak KUA memberikan sosialisasi akan batas usia dibolehkannya menikah berdasarkan undang-undang. Pemahaman akan batas usia perkawinan dalam hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya melaksanakan undang-undang tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan beberapa bentuk, pertama, dilakukan secara langsung kemasyarakat. Kedua, melalui kemitraan dengan kasi pelayanan desa. Ketiga, kepada orang tua serta kepada para calon mempelai. Selama masa pandemi Covid-19 sosialisasi tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Sosialisasi yang berpotensi mengumpulkan banyak orang selama masa pandemi Covid-19 sementara ditiadakan. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi lintas sektoral.

Sosialisasi yang diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur tersebut nyatanya masih juga belum berhasil. Hal ini terlihat dari tingginya

angka perkawinan anak yang ada di Kecamatan Sawoo. Belum berhasilnya sosialisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketika sosialisasi diadakan, pihak-pihak yang menjadi sasaran dari diadakannya sosialisasi tersebut tidak bisa hadir. Pihak-pihak yang menjadi sasaran yang dimaksud di sini adalah anak di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan serta orang tuanya. Secara lebih spesifik, penyebab mereka tidak hadir karena salah satu pihak berada diluar kota ataupun mereka tidak bisa hadir bersama-sama. Selain alasan tersebut, menurut pernyataan Bapak Anwar selaku kepala KUA Kecamatan Sawoo, ketidakhadiran mereka karena mereka enggan untuk datang.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ponorogo guna menghadapi lonjakan perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19 di wilayah kerjanya berupa koordinasi dengan mitra yaitu modin dan juga penyuluh. Selanjutnya melalui pamflet. Dan yang terakhir melalui sosialisasi yang melibatkan kepala desa dan ibu-ibu PKK. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun prosentasi keberhasilan dari sosialisasi tersebut masih belum maksimal. Hal ini karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih sangat tinggi. Wujud dari agen perubahan sosial adalah gerakan sosial. Gerakan sosial tidak hanya dipandang sebagai produk perubahan sosial, tetapi juga dapat menghasilkan transformasi sosial berikutnya.³² Dalam menghadapi lonjakan angka perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo dilakukan sebuah gerakan sosial oleh agen kolektif.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan sosial di Kabupaten Ponorogo. Perubahan sosial yang terjadi meliputi tiga aspek, yaitu struktur, fungsi keluarga, dan lingkungan. Perubahan sosial tersebut berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur. Adapun bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo adalah perkembangan sosial. Peningkatan perkawinan di bawah umur tersebut tidak lepas dari adanya agen perubahan sosial. Selama masa pandemi

³² Dwi Retno Hapsari, "Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2016): 27-28.

Covid-19 terjadi perubahan peran masyarakat sebagai agen perubahan sosial yang berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur. Perubahan peran ini terjadi pada agen individual dan agen kolektif. Kedua peran agen tersebut tidak berperan secara maksimal sehingga terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur.

REFERENSI

- Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 17, no. 1 (June 30, 2021): 17-34.
- Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19." *INFO Singkat* 13, no. 4 (2021): 13-18.
- Andry, Andry. "Peran Agen Perubahan Pada Masyarakat Tradisional Untuk Diversifikasi Produk Mandau Sebagai Bentuk Perubahan Sosial." *Jurnal Rekarupa* 4, no. 1 (2016).
- Black, James A., and Dean J. Champion. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hapsari, Dwi Retno. "Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 1, no. 1 (2016): 25-36.
- Hasrul, Muh. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Jurnal Legislatif*, 2020, 385-98.
- Ikmal, Novita Maulida, and Machdian Noor. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2021): 155-66.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Djurnal* 3, no. 2 (June 2020).
- Khoirudin. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Signifikan Humaniora*, 2, no. 3 (2021).
- Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." *Jurnal Informasi Dan Pemodelan Kimia*, 2021. La Abute, Erniwati. "Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, No. 2 (2019): 186-95.

- Luayyin, Reza Hilmy. "Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 (2021): 76–89.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Priantoro, Boedi. "Dampak Covid-19 Pada Perubahan Sosial Masyarakat." *Jurnal KOCENIN*, no. 1 (2020).
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 705–9.
- — —. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (July 1, 2020): 705.
- Ratnaningsih, Ratnaningsih, and Sudjatmiko Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 1 (2021): 50–66.
- Rosyad, Yafi Sabila, Setya Retno Wulandari, Istichomah Istichomah, Rika Monika, Anisa Febristi, Devi Mekar Sari, and Ayu Devita Citra Dewi. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan* 17, no. 1 (June 28, 2021): 41–47.
- Saputra, Bagus Nugraha Adin, Yuda Wicaksana, Esa Dian Lestari, and Diana Ariswanti Triningtyas Triningtyas. "Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19." In *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta*, 1:117–21, 2021.
- "SIPP." Accessed October 18, 2021. http://sipp.paporogo.go.id/list_perkara/search.
- Siska, Felia, and Reindy Rudagi. "Analisis Ketimpangan Pendidikan Pada Masa Covid-19 Di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (June 27, 2021): 1–11.
- Slahaan, Matdlo. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan." *Jurnal Kajian Ilmiah*, no. 1 (July 2020).
- Sofa, Maulida Afiya. "Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)." *Jurnal Khuluqiyah* 4, no. 1 (2022).
- Suhendi, Hendi, and Ramdani Wahyu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suka, I. Dewa Made. "Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi Covid-19." *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2021): 36–43.
- Suryani, Lely, Kristianus Jago Tuteh, Maria Purnama Nduru, and Agnes Pendy. "Analisis Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Masa New Normal." *Jurnal Obsesi* 6, no. 3 (2022).

- Syarifuddin, St Aisyah, and Yuli Triana. "Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tatap Muka Usai Belajar Online Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Edukatif* 4, no. 1 (2022).
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* 3, no. 2 (July 3, 2020): 267.
- "UPDATE: Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 Di Indonesia." Accessed October 18, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16073851/update-bertambah-8074-kini-ada-743198-kasus-covid-19-di-indonesia>.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wulansari, Dewi. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (September 8, 2020): 384.